

ABSTRAKSI

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PERHOTELAN OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA MEDAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO. 37 TAHUN 2002

Oleh :

**LIDYA VERONICA S.
NPM : 03 840 0009
BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Pemberian izin perhotelan sangat begitu penting dalam menunjang tujuan-tujuan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Tetapi meskipun demikian tetaplah diperlukan kebijakan administrasi tertentu sehingga izin pendirian hotel tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya warga Kota Medan. Dengan demikian maka pembahasan skripsi ini menyangkut sekitar peranan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medan sebagai sebuah instansi Pemerintah Kota Medan dalam hal pelaksanaan pemberian izin bagi usaha perhotelan serta tugas lainnya yang terkait.

Adapun permasalahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah syarat dan prosedur pendirian sebuah hotel ?
2. Bagaimanakah sanksi administratif terhadap penyalahgunaan izin operasional pendirian hotel ?

Setelah dilakukan pengumpulan dan analisis data maka diketahui aspek hukum ditemukan dalam hal pemberian perhotelan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medan adalah bahwa pada dasarnya izin yang diberikan tersebut harus disinkronkan atau dihubungkan dengan peningkatan kualitas di bidang kepariwisataan, karena hotel adalah salah satu dari beberapa aspek yang saling berkaitan dalam bidang industri pariwisata. Peranan Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata juga menjadi dasar dalam pelaksanaan pemberian izin penyelenggaraan perhotelan. Bahwa Aspek Hukum Administratif Negera mengatur tentang izin penyelenggaraan perhotelan yang melaksanakan tugas-tugasnya sebagai salah satu bidang bisnis kepariwisataan telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penyimpangan-penyimpangan surat izin penyelenggaraan perhotelan dapat dihindari. Selain pelaksanaan pendirian gedung dan bangunan dimana hotel didirikan, maka pelaksanaan pemberian izin perhotelan juga didasarkan kepada pelaksanaan upaya peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi gangguan dan juga sangat berhubungan dengan pelaksanaan Amdal sehubungan operasional hotel dan hubungannya dengan lingkungan hidup.